



PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III, & IV TAHUN 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA

dr. APRIL, M.Kes

**LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66 (sedang)
2	Meningkatnya layanan SPM Sub Urusan Bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	80,01 (A)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.519.178.750,-	APBD
2. Penanggulangan Bencana	Rp 10.151.974.800,-	APBD
	Rp 13.671.153.550,-	

Malili, 02 Januari 2025

BUPATI LUWU TIMUR ,

(Drs. H. BUDIMAN, M.Pd)

KEPALA PELAKSANA,

(dr. APRIL, M.Kes)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

1. Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana

- Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan risiko bencana daerah. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu Hazard (ancaman/bahaya), Vulnerability (kerentanan) dan Capacity (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (Hazard) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (Vulnerability) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dengan berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana (pasal 1 dan 2). Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran IKD tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
- **Indikator Kinerja** “Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Adapun Score IKD yaitu Nilai 0,01 s.d 0,39 (rendah), 0,40 s.d 0,79 (sedang) dan 0,8 s.d 1 (tinggi)	Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana di kewasannya. Dari penilaian IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun..	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan .	InaRISK BNPB, BPBD, OPD terkait dan Instansi Vertikal

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66 (sedang)	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 0,66 berbeda dengan target Renstra sebesar 0,50. Hal yang menjadi dasar penetapan target tahun 2025 adalah capaian realisasi tahun 2024 sebesar 0,65 (predikat sedang).

2. Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana

Implementasi kebijakan kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan dasar berhak diterima oleh warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota secara minimal. Meningkatnya Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana.

- **Indikator Kinerja** “Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya	Indeks Capaian SPM menggambarkan tingkat pemenuhan layanan SPM yang dilaksanakan, Semakin tinggi nilai indeks capaian SPM berarti semakin meningkat layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat.	Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	Laporan SPM BPBD dan OPD terkait

- Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100% setiap tahun	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target renstra sebesar 100%. Penetapan target 100% disesuaikan dengan target nasional yang harus dicapai setiap tahunnya sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018 dimana target SPM adalah 100% setiap tahun

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maka harus berpedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

- **Indikator Kinerja “ NILAI SAKIP Perangkat Daerah“**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	NILAI SAKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja BPBD & LHE Inspektorat

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
NILAI SAKIP Perangkat Daerah	80,01 (A)	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 80,01 Predikat (A). Penetapan target ini disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya sehingga tidak mengikuti target yang tertuang dalam Dokumen Renstra. Nilai SAKIP Tahun sebelumnya adalah 80 (BB).



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SOFYAN BURHAN, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA

dr. APRIL, M.Kes

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN

SOFYAN BURHAN, ST

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tahun Anggaran : 2025

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang wilayah berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
II.	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
1.	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%
a.	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 Orang
2.	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5,5%
a.	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	500 Orang
b.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	4 Desa
c.	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	50 Orang
d.	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	35 Unit
e.	Terlatihnya aparaturn dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan	100 Orang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penanggulangan Bencana		
1. Pelayanan Rawan Informasi Rawan Bencana Bencana Kabupaten/Kota	Rp 68.063.700,-	APBD
a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 68.063.700,-	APBD
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 355.810.000,-	
a. Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/Kota	Rp 38.491.800,-	APBD
b. Penguatan kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 59.932.300,-	APBD
c. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp 41.838.500,-	APBD
d. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 153.550.000,-	APBD
e. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Rp 61.997.400,-	APBD
	Rp 423.873.700	

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN &
KESIAPSIAGAAN,



(SOFYAN BURHAN, ST)

KEPALA PELAKSANA,



(dr. APRIL, M.Kes)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

I. Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang wilayah berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana

Penjelasan

Penyebaran informasi tentang bagian kabupaten/kota rawan bencana kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana merupakan salah satu jenis Layanan Dasar SPM Sub Urusan Bencana. Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Masyarakat diharapkan memahami potensi bencana di daerahnya dan memiliki Langkah-langkah mitigasinya seperti apa dan media dapat menyampaikan informasi tersebut sehingga kita bisa belajar dan mengurangi dampak yang akan timbul akibat bencana. Informasi tentang daerah rawan bencana sangat penting diketahui masyarakat dan Pemerintah Daerah agar manusia mengenal hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana. Penyebaran informasi dapat melalui tatap muka langsung (Sosialisasi), melalui media sosial (Facebook, Instagram, Website) dan melalui Papan informasi publik serta Rambu-rambu bencana. Penyebaran informasi menjadi penting untuk ditingkatkan untuk meminimalisir dampak bencana.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	adalah jumlah warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.	Dengan meningkatkan penyebaran informasi tentang daerah rawan bencana kepada masyarakat, maka masyarakat akan tahu apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana sehingga dapat meminimalisir dampak bencana dan sedikit banyak akan menimbulkan ketenangan di tengah-tengah masyarakat dalam menjalani hidupnya, sehingga dapat tercipta tingkat kewaspadaan untuk mengatasi bencana alam yang mungkin terjadi.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

II. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana

Penjelasan :

Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan dari mitigasi bencana yaitu : Meminimalisir resiko bencana, sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sedangkan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan mitigasi bencana yaitu : Membuat Peta Rawan Bencana, penyediaan Rencana Kontigensi setiap jenis bencana, penyediaan Sistem Peringatan Dini Bencana (EWS), penyuluhan dan pelatihan bagi warga negara yang berada di daerah rawan bencana. Upaya tersebut perlu ditingkatkan untuk menyikapi kondisi Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang termasuk dalam 136 Kab/Kota Rawan Bencana dengan Indeks Risiko Bencana Tinggi. Dengan potensi bencana yang tinggi yaitu Gempa Bumi, Banjir, Longsor dan Cuaca Ekstrim. Terkait Gempa Bumi, terdapat 9 sesar yang berada di Kabupaten Luwu Timur dengan tingkat keterpaparan adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Olehnya itu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	adalah jumlah warga yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di Kawasan rawan bencana sebagai bentuk layanan langsung yang diterima oleh warga negara sebagaimana diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Sasaran SPM Sub Urusan Bencana adalah warga negara yang berada di daerah rawan bencana. Bilaman upaya pencegahan dan mitigasi ditingkatkan maka akan meminimalisir korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan jika terjadi bencana di daerah rawan.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

1. Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana

- Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Layanan ini merupakan salah satu layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub-urusan bencana. Adapun pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan adalah minimal penyusunan kajian risiko bencana serta sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana per jenis bencana termasuk di dalamnya bencana terkait tsunami. Pemberian layanan informasi kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dengan harapan warga negara yang telah memperoleh informasi rawan bencana akan mampu melakukan evakuasi secara mandiri. Dengan terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana maka akan meminimalisir dampak bencana, terutama korban jiwa manusia.
- **Indikator Kinerja :** “Cakupan warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana”

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Cakupan warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah Jumlah warga negara di daerah/wilayah/kawasan tertentu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	Semakin banyak warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana maka akan akan mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia jika terjadi bencana .	$\frac{\text{Jumlah warga negara didaerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yg ditetapkan}} \times 100$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

a. Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana

- Yang dimaksud dengan sasaran “ Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana ” yaitu melaksanakan penyebaran informasi dan edukasi terkait wilayah atau daerah rawan bencana kepada masyarakat melalui sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multi media serta sosialisasi melalui papan informasi publik dan rambu evakuasi. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan informasi bencana yaitu melalui pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Daerah Rawan Bencana. Diharapkan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi dapat lebih memahami berbagai ancaman bencana di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman dan kerentanan yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan/kapasitas dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

- **Indikator Kinerja** “ Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat adalah Upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara/masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.	Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan edukasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Dan jika Masyarakat memahami dan memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana minimal mampu melakukan evakuasi mandiri maka akan meminimalisir korban jiwa dan kerugian ekonomi .	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana Yang Memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 Orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 250 org tidak sesuai dengan target Renstra sebanyak 450 org. Penetapan target ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau pagu anggaran yang tersedia di OPD.

2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak bencana

- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Layanan ini merupakan salah satu layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub-urusan bencana. Adapun pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan adalah minimal penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana serta pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana serta penyediaan peralatan perlindungan. Dengan terlaksananya pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana maka akan mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia
- **Indikator Kinerja** “ Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana”

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah warga negara di daerah/wilayah tertentu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana .	Semakin banyak warga negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana maka akan akan mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia jika terjadi bencana .	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai target yg ditetapkan}} \times 100$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

a. Terlatihnya aparatur dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana

- Terlatihnya aparatur dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu melaksanakan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan penyebaran informasi dan edukasi terkait wilayah atau daerah rawan bencana, melalui pelatihan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana yang dilakukan. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu melalui pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Diharapkan masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan dapat lebih memahami berbagai ancaman bencana di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman dan kerentanan yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan/kapasitas dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

- **Indikator Kinerja** “ Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota kepada masyarakat adalah Upaya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Dan jika Masyarakat memahami dan memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana minimal mampu melakukan evakuasi mandiri maka akan meminimalisir korban jiwa dan kerugian ekonomi.	<i>Jumlah aparatur dan warga negara yang berada di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan</i>	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 Orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 100 org, tidak sesuai dengan target Renstra sebanyak 250 org. Penetapan target ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau pagu anggaran yang tersedia di OPD.

b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan risiko bencana

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana, melalui pembentukan desa tangguh bencana yang dilakukan. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu melalui pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana dan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana.

- **Indikator Kinerja** “ Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Upaya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan sangat penting mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya diberikan kepada Warga Negara agar diketahui bila terjadi bencana pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Dan jika Masyarakat memahami dan memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana minimal mampu melakukan evakuasi mandiri maka akan meminimalisir korban jiwa dan kerugian ekonomi. Olehnya itu dibutuhkan adanya kelembagaan yang dapat mewadahi Masyarakat desa dalam Bentuk Desa Tangguh Bencana	<i>Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk</i>	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	4 Desa	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 4 Desa sesuai dengan target dalam dokumen Renstra

c. Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana

- Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana dengan kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana, melalui pembentukan desa tangguh bencana yang dilakukan. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu melalui pelaksanaan pengembangan kapasitas bagi TRC. Diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana dan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana.
- **Indikator Kinerja** “ Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di Diklat ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Tim Reaksi Cepat adalah suatu Tim yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.	Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai ujung tombak BPBD dalam melakukan pengkajian data dituntut untuk cepat dan tepat dalam mengidentifikasi cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan maupun kebutuhan dilokasi bencana. Olehnya itu dibutuhkan pengkajian yang cepat dan tepat sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya. Kualitas data hasil kajian yang dilakukan oleh TRC, akan menjadi penguat kebijakan yang dilakukan oleh jajaran pimpinan. Jika hasil kaji cepat tidak akurat maka akan mempengaruhi kebijakan.	<i>Jumlah TRC yang mengikuti pelatihan</i>	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di Diklat	50 Orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 50 Orang sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra

d. Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana

- Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana dengan kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana, melalui pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk simulasi bencana dan apel siaga bencana, dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Palayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu melalui pelaksanaan Simulasi penanggulangan bencana, Apel Siaga Bencana dan Simulasi TTX (Table Top Exercise) atau simulasi dalam ruang.

- **Indikator Kinerja** “ Jumlah Warga Negara yang ikut Pelatihan ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah Upaya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Dengan pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana diberikan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana maka mengantisipasi kesiapan masyarakat ketika terjadi bencana sehingga akan mengurangi risiko bencana.	Jumlah masyarakat di kawasan rawan bencana yang mengikuti pelatihan	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Warga Negara yang Ikut Pelatihan	500 Orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 500 Orang sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra yaitu sebanyak 500 org.

- e. **Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana**

- Yang dimaksud dengan “tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana” adalah penyediaan peralatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra-bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca-bencana, diperlukan peralatan-peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya. Khususnya pada saat tanggap darurat kebutuhan peralatan yang tepat jumlah dan spesifikasinya dan dapat tersedia dengan cepat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi menjadi sangat penting, agar tujuan penanggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
sarana prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana	Jika sarana dan prasarana penanggulangan bencana tidak tersedia maka akan menghambat penanganan bencana dan akan berdampak kepada korban jiwa.	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	35 Unit	Target kinerja tahun 2024 di tetapkan sebanyak 35 unit, tidak sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra yaitu 25 unit. Penetapan target tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sarpras Penanggulangan Bencana yang penting & mendesak dan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana serta untuk pemenuhan target tahun sebelumnya yang tidak tercapai karena keterbatasan anggaran.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARIA CLARET NITA TAMPA, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA

dr. APRIL, M.Kes

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEDARURATAN
& LOGISTIK

MARIA CLARET NITA TAMPA, ST

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Kedaruratan dan Logistik
 Tahun Anggaran : 2025

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%
1.	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%
a.	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecapatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%
b.	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%
c.	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%
d.	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecapatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%
e.	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penanggulangan Bencana		
1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 1.261.532.100,-	APBD
a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp 1.126.502.600,-	APBD
b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 40.270.000,-	APBD
c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 52.264.300,-	APBD
d. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah Penyakit	Rp 22.041.200,-	APBD
e. Aktivasi Sistem Komando penanganan Darurat Bencana	Rp 20.445.000,-	APBD
	<hr/>	
	Rp 1.261.532.100-	

KEPALA PELAKSANA,

(dr. APRIL, M.Kes)

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK,

(MARIA CLARET NITA TAMPA, ST)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

I. Meningkatnya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

Penjelasan :

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Dengan dasar pemikiran Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin. Bencana baik dalam skala kecil maupun besar dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, cacat, luka, hilang, pengungsi, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Untuk mengurangi dampak bencana terhadap korban, maka perlu upaya penyelamatan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Dalam upaya penyelamatan tersebut perlu diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 48 menyatakan bahwa penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana termasuk dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berupa logistik pangan, sandang, papan, air bersih dan logistik lainnya. Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang sesuai dengan standar penyelamatan antara laki-laki dan perempuan.	Dengan meningkatkan penanganan penyelamatan dan evakuasi korban maka akan meminimalisir jumlah korban bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban bencana}} \times 100$	Bidang Kedaruratan & Logistik

1. Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam

- Yang dimaksud dengan sasaran "Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam" yaitu apabila suatu daerah/wilayah terjadi bencana yang memerlukan penetapan status darurat bencana, maka paling lambat 24 jam setelah status keadaan darurat bencana dikeluarkan, maka BPBD Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dengan SKPD/lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut. Ada dua faktor untuk menetapkan status darurat bencana, yaitu unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Gangguan kehidupan adalah kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian sedangkan Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 23 yaitu penetapan status darurat bencana. Respon cepat darurat bencana merupakan salah satu Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai dengan Permendagri 101 tahun 2018 tentang Penerapan Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana kab/kota. Respon cepat darurat bencana merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- **Indikator Kinerja** " Persentase kecapatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana " Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Respon cepat darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan.	Keterlambatan merespon kejadian bencana akan berdampak pada kehidupan manusia yaitu adanya korban jiwa, munculnya masalah kesehatan, gangguan mental, mengganggu aktivitas, kesulitan air bersih dan makanan, kerugian ekonomi dan memburuknya ekonomi. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100$	Bidang Kedaruratan & Logistik

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai sedangkan target Renstra. Penetapan target 100% dan bersifat wajib karena merupakan pendukung SPM Sub Urusan Bencana.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BANNAWATI, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.KES

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA

dr. APRIL, M.Kes

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG REHABILITASI &
REKONSTRUKSI

BANNAWATI, ST

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 Tahun Anggaran : 2025

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase penanganan sektor terdampak pasca bencana	100%
1.	Tersedianya dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%
a.	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana	a. Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penanggulangan Bencana		
1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 8.466.578.000,-	APBD
a. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp 8.466.578.000,-	APBD

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA,

(dr. APRIL, M.Kes)

KEPALA BIDANG REHABILITASI &
 REKONSTRUKSI,

(BANNAWATI, ST)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

I. Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana

Penjelasan :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi mencakup perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana; kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pascabencana

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase penanganan sektor terdampak pasca bencana	Adalah perbandingan jumlah sektor terdampak pasca bencana yang dipulihkan dengan jumlah sektor yang menjadi fokus dalam penanganan Pasca Bencana	Semakin meningkat penanganan pemulihan pasca bencana berarti semakin meningkat jumlah sektor terdampak pasca bencana yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah sektor yang dipulihkan/ditangani}}{\text{Jumlah sektor terdampak}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

1. Tersedianya dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

- Rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan proses pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) secara komprehensif. Dalam proses pengkajian kebutuhan pascabencana semua aspek secara kompresif merupakan komponen yang harus diperhatikan. Prinsip dasar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman (*build back better and safer*) berbasis pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) yang dituangkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di atur di dalam Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017.
- **Indikator Kinerja** “ Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai pedoman dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Dokumen Jitupasna dan R3P disusun sebagai acuan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi	$\frac{\text{Jumlah dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun}}{\text{jumlah dokumen sesuai target yang ditetapkan}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100%

2. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana

Berdasarkan Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi :

1. Sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
2. Sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi.
3. Sektor Ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata.
4. Sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
5. Lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan

- **Indikator Kinerja** “ Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN/DEFENISI	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan.	Jika pemulihan rehabilitasi dan rekostruksi pascabencana yang dilakukan sesuai dengan dokumen jitupasna atau dokumen R3P maka pemulihan dampak pascabencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena pengkajian kebutuhan pascabencana yang disusun menerapkan prinsip berbasis pemenuhan kebutuhan dasar, partisipatif, pendekatan pengurangan risiko bencana serta, akuntabel dan transparan.	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 1 dokumen



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA

dr. APRIL, M.Kes

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

MUH. JUMARDIN, SE

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sekretariat : Sekretaris
 Tahun Anggaran : 2025

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD-perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%
7.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 156.620.600,-	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.576.108.510,-	APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 27.062.200,-	APBD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 44.501.000,-	APBD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 395.391.600,-	APBD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 57.830.000,-	APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 86.504.840,-	APBD
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 175.160.000,-	APBD
	Rp 3.519.178.750,-	

KEPALA PELAKSANA,

(dr. APRIL, M.Kes)

Malili, 02 Januari 2025

SEKRETARIS,

(MUH. JUMARDIN, SE)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

I. Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

- Yang dimaksud “Terciptanya Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Memadai” yaitu menciptakan sistem pelayanan publik yang sesuai dengan prosedur untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat sesuai yang diharapkan. Secara umum aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan system pelayanan administrasi perkantoran yang memadai mencakup kegiatan perencanaan & penganggaran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengadaan barang, penyediaan penunjang urusan perkantoran, serta pemeliharaan peralatan guna menunjang kelancaran aktifitas perkantoran. Tujuan utama pelayanan administrasi perkantoran adalah mewujudkan pelayanan prima kepada Masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai diharapkan pelayanan dapat terlaksanan dengan baik melalui komitmen dan motivasi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- **Indikator Kinerja** “ Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar”
 Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pelayanan administrasi perkantoran yang memadai adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan sistem administrasi dalam ruang lingkup di perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar.	Jika sistem pelayanan administrasi perkantoran berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan maka akan meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik.	$\frac{\text{jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan}}$	Laporan Kinerja Lingkup Sekretariat

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 100%. Penetapan target disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya.

- a. **Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu**

- Yang dimaksud “Tersedianya dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun tepat waktu” yaitu dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi. Dimana dokumen perencanaan yang disusun terdiri atas dokumen 1 tahunan (RENJA) maupun dokumen 5 tahunan (RENSTRA) yang didasari amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan sangat berkaitan erat dengan penganggaran, dimana perencanaan tersebut akan ditunangkan dalam rencana kerja anggaran (RKA). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, dimana dalam pasal 19 hingga pasal 24 terdapat rangkaian ketentuan yang mengatur tentang redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP). Selanjutnya RKA dilaksanakan melalui dokumen pelaksana anggaran (DPA). Setelah melewati tahapan perencanaan, penganggaran selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi atas kinerja perangkat daerah. Dimana setiap OPD berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai selama 1 tahun anggaran.

- **Indikator Kinerja** “ Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
<p>Dokumen perencanaan adalah dokumen resmi perangkat daerah yang mempunyai kedudukan strategis menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD. Output dari perencanaan yaitu penganggaran, dimana penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu. Adapun evaluasi kinerja adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk menentukan prestasi kerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya menurut tugas dan tanggungjawabnya.</p>	<p>Penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi yang disusun sesuai dengan waktu yang telah di tentukan akan menghasilkan APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Dimana perencanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai dan alokasi pendanaan yang adil dan merata serta terukur dan jelas. Selain itu pelaksanaan evaluasi akan menggambarkan informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi bahan pertimbangan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan arah kebijakan.</p>	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai target yang ditetapkan}} \times 100$	<p>Sub Bagian Perencanaan</p>

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

- b. **Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

- Yang dimaksud “Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah” yaitu tersedianya laporan keuangan yang telah disusun secara sistematis oleh suatu instansi untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi dan seluruh transaksi yang telah di lakukan dalam satu periode. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan serta Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tahap-tahap penyusunan laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu laporan keuangan yang tersedia diharapkan dapat menyajikan informasi baik berupa laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan serta dapat menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor mengenai alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

- **Indikator Kinerja** “ Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu .

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Administasi keuangan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengelolaan keuangan dan akuntansi.	Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan suatu instansi. Pelaksanaan kegiatan administasi yang tepat dengan pencatatan dan penggunaan anggaran yang terkendali dan terkoordinasi sesuai dengan kegiatan akan meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam penyusunan laporan. Oleh karena itu proses penyusunan laporan keuangan dengan penataan yang sistematis akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh sub kegiatan}}$	Sub Bagian Keuangan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

c. Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

- Yang dimaksud “Terlaksananya Administrasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah” yaitu administrasi dan penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan siklus pengelolaan barang yang diterapkan secara menyeluruh disetiap perangkat daerah berdasarkan ketentuan dalam kurung waktu yang telah ditentukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Selain itu juga ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan terlaksananya administrasi dan penatausahaan barang milik daerah diharapkan tersedianya data agar prosedur pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 ayat (3) bahwa pengelolaan BMD harus dilaksanakan sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- **Indikator Kinerja** “ Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Dimana dalam pelaksanaan Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Administrasi dan penatausahaan barang milik daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang milik daerah akan menghasilkan laporan yang akuntabel. Namun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan administrasi barang milik daerah adalah pencatatan barang milik daerah berdasarkan hasil sensus barang sehingga menghasilkan data yang akurat.	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh sub kegiatan}}$	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra

d. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah

- Yang dimaksud “Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah “ yaitu apabila administrasi kepegawaian telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah di tetapkan. Dalam pelaksanaanya pegawai harus menerapkan dua fungsi utama yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif atau teknis. Fungsi manajerial meliputi kegiatan pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian para pegawai. Sedangkan fungsi operatif atau teknis berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara fisik dan lebih teknis mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi sampai dengan pensiunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai tugas dan fungsi masing-masing pegawai untuk dilaksanakan secara maksimal dan penuh loyalitas serta tanggungjawab.
- **Indikator Kinerja** “ Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Dimana dalam pelaksanaan Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Administrasi kepegawaian merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen atau penggunaan pegawai guna mencapai tujuan tertentu.	agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi faktor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh sub kegiatan}}$	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra.

- e. **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Yang dimaksud “ Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah” yaitu terlaksananya rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naska dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim kearsipan serta tata ruang perkantoran. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, dimana dalam UU ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien. Dengan terlaksananya administrasi umum perangkat daerah diharapkan adanya informasi atau data yang tersedia dan telah dikelola serta dianalisis sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan serta dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan tujuan organisasi.

- **Indikator Kinerja** “ Persentase rata- rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Dimana dalam pelaksanaan Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Administrasi umum merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan serta menyelenggarakan pekerjaan administrasi dengan mendayagunakan SDM untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi secara efisien.	Kinerja administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui penyediaan bahan pendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sekertariat sehingga pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas secara efektif dan efisien.	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh sub kegiatan}}$	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase rata- rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra.

f. Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Yang dimaksud “terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah” yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada setiap kegiatan baik administrasi perkantoran maupun kegiatan dilapangan. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana didasarkan pada kebutuhan baik jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, maupun harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Bupati Luwu Timur (Perbup) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah. Dengan terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah diharapkan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang hendak dicapai.
- **Indikator Kinerja** “ Persentase BMD-perangkat daerah penunjang yang terpenuhi”
 Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Dimana dalam pelaksanaan Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun satuan tertentu yang dapat dihitung, dinilai, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.	Jika kebutuhan barang milik daerah penunjang perkantoran terpenuhi maka akan menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga akan menciptakan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu sangat penting untuk membuat rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD). Hal ini dilakukan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam pemenuhan kebutuhan yang akan datang.	$\frac{\text{Jumlah BMD yang diadakan}}{\text{Jumlah keseluruhan BMD sesuai target yang ditetapkan}} \times 100$	Laporan Aset (Pengelola BMD)

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD-perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

- g. **Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah**

- Yang dimaksud “ tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintah daerah ” yaitu tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang aktifitas dan kinerja perkantoran secara efisien. Pelaksanaan kinerja aparatur secara optimal dapat meningkatkan mutu lembaga dan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa, dimana dalam peraturan tersebut sudah memuat proses maupun orang yang bertanggungjawab mengenai pengadaan barang dan jasa. Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung kinerja aparatur dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya serta meningkatkan pelayanan yang maksimal baik di instansi maupun masyarakat.
- **Indikator Kinerja** “ Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Dimana dalam pelaksanaan Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Penunjang urusan pemerintah daerah adalah pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keselarasan dalam pemenuhan pelayanan.	Jika sarana penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi maka akan menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efektif dan efisien sehingga aparatur dapat melaksanakan kerjanya secara optimal sehingga dapat meningkatkan mutu Lembaga dan pelayanan terhadap masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh sub kegiatan}}$	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra.

- h. **Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai**

- Yang dimaksud “Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Siap Pakai” yaitu tersedianya sarana dan prasarana dengan kondisi layak pakai yang mendukung aparatur dalam melaksanakan fungsi dan tugas secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pengawasan atau monitoring sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini berkaitan dengan fungsi, manfaat, dan tingkat kualitas terhadap kelayakan sarana dan prasarana untuk dipergunakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah dijelaskan mengenai pemeliharaan, pemanfaatan maupun penggunaan dan lain-lain mengenai Barang Milik Daerah. Dengan tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang siap pakai diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional pemerintah daerah berjalan dengan baik sesuai target yang ingin dicapai.

- **Indikator Kinerja** “ Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Dimana dalam pelaksanaan Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pemeliharaan BMD adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMD dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.	Jika Pemeliharaan berkala barang milik daerah rutin dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi tingkat kerusakannya maka sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan akan tersedia dalam keadaan baik dan siap digunakan dengan tingkat kelayakan yang memadai.	$\frac{\text{Jumlah BMD yang dipelihara dengan baik}}{\text{Jumlah seluruh BMD yang direncanakan untuk dipelihara}} \times 100$	Laporan Aset (Pengelola BMD)

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHALIJAH, STP

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

MUH. JUMARDIN, SE

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

CHALIJAH, STP

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian

: Perencanaan

Tahun Anggaran

: 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 48.168.000,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6.382.200,-	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4.332.700,-	APBD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 97.737.700,-	APBD
	Rp 156.620.600,-	

SEKRETARIS,

 (MUH. JUMARDIN, SE)

Malili, 02 Januari 2025
 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,

 (CHALIJAHA, STP)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

1. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu

- Yang dimaksud dengan sasaran “Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu” yaitu bahwa penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan agar dapat menghasilkan APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan baik dokumen 1 tahunan (Renja) maupun 5 tahunan (Renstra) dan harus disusun tepat waktu sesuai siklus perencanaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Dokumen perencanaan adalah dokumen resmi perangkat daerah yang mempunyai kedudukan strategis menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.	Dokumen perencanaan harus disusun tepat waktu karena berkaitan erat dengan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran menjadi suatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan secara teknis penyelarasan antar proses perencanaan memerlukan tingkat kedetailan yang tinggi salah satunya yaitu dari waktu, untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi. Penyusunan dokumen perencanaan yang tidak tepat akan menghambat pemberian pelayanan kepada Masyarakat penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan menyengsarakan kehidupan masyarakat.	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Sub Bagian Perencanaan

- Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 3 dokumen yaitu Dokumen Renja Pokok 2026 dan Dokumen Renja Perubahan 2025 dan tambahan Penyusunan Dokumen Renstra 2025-2029. Penetapan target tahun ini tidak sesuai dengan target dalam dokumen Renstra yaitu sebanyak 2 dokumen tetapi menyesuaikan dengan agenda Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Terpilih secara serentak seluruh Indonesia sehingga mewajibkan untuk Menyusun Dokumen Renstra.

1. Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu

- Yang dimaksud dengan sasaran “ Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu” yaitu bahwa penyusunan dokumen RKA-SKPD harus disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang ketentuan terkait dokumen RKA-SKPD diantaranya yaitu RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Dokumen tersebut harus disusun tepat waktu karena dalam proses penganggaran beberapa tahapan yang harus dilalui dan saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dan berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan penganggaran menjadi tidak konsisten sehingga semua memungkinkan perencanaan program dan penyusunan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan ketepatan fungsi dana tersebut. Dengan adanya perencanaan kerja anggaran ini diharapkan dalam pemenuhan standar kegiatan dan program bisa berjalan dengan baik.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD berpengaruh dalam penetapan APBD.	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 2 dokumen yaitu RKA-SKPD Tahun 2026 dan RKAP-SKPD 2025 sesuai dengan target renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 2 dokumen.

2. Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu

- Yang dimaksud dengan sasaran “ Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu” yaitu bahwa penyusunan dokumen DPA-SKPD harus disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Pada dasarnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat oleh masing-masing SKPD yang merupakan dokumen untuk melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang sudah dibuat sebelumnya. DPA-SKPD merupakan dokumen yang tidak hanya sekedar dilaksanakan dan dibelanjakan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh. Penyusunan dokumen tersebut harus tepat waktu karena akan mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah.
- **Indikator Kinerja** “ Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.	Penyusunan DPA-SKPD harus dilaksanakan tepat waktu, jika tidak maka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah akan terhambat.	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 2 dokumen yaitu DPA-SKPD TA. 2025 dan DPPA-SKPD TA. 2025 sesuai dengan target renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 2 dokumen .

3. **Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**

- Yang dimaksud sasaran “Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu” yaitu bahwa penyusunan laporan kinerja harus disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang tepat waktu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. Saat ini tuntutan terhadap ketersediaan informasi kinerja bagi pemerintah daerah semakin tinggi untuk dilaporkan sebagai kinerja pemerintah daerah. Untuk mendapatkan informasi kinerja tersebut haruslah dirancang sistem pengumpulan datanya, sehingga dapat dihasilkan laporan-laporan untuk berbagai tujuan. Laporan kinerja sebagai salah satu laporan yang harus disiapkan baik untuk kepentingan pimpinan atau pihak eksternal instansi sehingga laporan tersebut harus disusun tepat waktu. Khusus untuk laporan kinerja sebagai sebuah pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas kinerja disusun setahun sekali dan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun salah satunya yaitu Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala oleh pihak tertentu. Penilaian dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara berkala. Evaluasi kinerja juga digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta standar yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja yang paling utama adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian visi-misi. Penilaian ini akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam hal pengambilan keputusan dan pemberian punishment dan reward.

- **Indikator Kinerja**” Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Defenisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Laporan kinerja merupakan laporan hasil kerja seseorang maupun organisasi dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan serta dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu.	Tidak tepatnya waktu penyampaian suatu laporan berarti bahwa tindakan korektif ataupun tindak lanjut yang harus diambil akan mengalami keterlambatan. Hal ini memberikan akibat negative terhadap organisasi, karena suatu persoalan menjadi terkatung katung penyelesaiannya. Oleh karena itu suatu informasi dikatakan tidak relevan jika tidak disampaikan tepat waktu. Dan apabila laporan disampaikan tidak tepat waktu maka laporan tersebut akan kehilangan nilai dan mempengaruhi kualitas dari laporan yang dihasilkan.	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 10 dokumen yaitu Lapkin, LPPD, LKPJ, SPM, Evaluasi Kinerja Triwulan I, II & III, Evaluasi RKPD Triwulan I, II & III sesuai dengan target Renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 10 dokumen .



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

(MUH. JUMARDIN, SE)

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN

MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Umum dan Kepegawaian
 Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
2.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	10 Orang
3.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 Jenis
4.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis
5.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis
6.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exempler
7.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	330 Orang
8.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	34 Kali
9.	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Mebel yang diadakan	5 Unit


10.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	4 Unit
11.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	400 Surat
12.	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening
13.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	2 Orang
14.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	14 Unit
15.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit
16.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit

Sub Kegiatan

	Anggaran	Keterangan
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 27.062.200,-	APBD
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 44.501.000,-	APBD
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 14.213.000,-	APBD
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 31.240.000,-	APBD
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 37.750.000,-	APBD
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp 7.440.000,-	APBD
7. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 18.700.000,-	APBD
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 286.048.600,-	APBD
9. Pengadaan Mebel	Rp 13.450.000,-	APBD
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 44.380.000,-	APBD

11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.126.300,-	APBD
12. Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	55.818.540,-	APBD
13. Penyediaann Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	25.560.000,-	APBD
14. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	127.000.000,-	APBD
15. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	28.210.000,-	APBD
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Rp	19.950.000,-	APBD
	Rp	786.449.640,-	

SEKRETARIS,



(MUH. JUMARDIN, SE)

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN,

(MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

1. Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik

- Yang di maksud tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun dengan baik merupakan laporan yang di susun secara terstruktur yang akan menghasilkan angka-angka yang akurat dan tepat. Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang Daerah, berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun dengan baik akan menghasilkan sumber data yang memadai baik berupa Laporan neraca, laporan persediaan, laporan asset tetap, laporan penyusutan laporan kondisi barang dan lain-lain. Dimana dengan laporan ini akan menggambarkan kondisi asset maupun kebutuhan asset yang berada pada instansi tersebut.
- **Indikator Kinerja** "Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun"
 Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Laporan penatausahaan barang milik daerah merupakan kegiatan membukukan, menginvestasikan, dan melaporkan aset milik daerah.	Laporan penatausahaan barang milik daerah akan menggambarkan kondisi asset baik dari segi kebutuhan, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan serta pemindatanganan barang yang dimiliki oleh SKPD. Selain itu dengan tersedianya laporan penatausahaan dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD yang disusun	Laporan ASSET dan Neraca (Pengelola BMD)

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 4 dokumen sesuai dengan target dalam dokumen renstra. Dokumen tersebut di susun setiap triwulan.

2. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Sipil Negara

- Yang dimaksud terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil Negara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja bagi tenaga ASN. Pengembangan kompetensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomer 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara bahwa pengembangan kompetensi adalah hak bagi PNS, dengan demikian pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan kompetensi tersebut. Dengan terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil Negara diharapkan akan membentuk tim kerja efektif, teknik komunikasi, indeks kepuasan masyarakat, tata pemerintahan yang baik, profesionalisme, kepemimpinan dll.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Bimtek adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi kepada aparatur pemerintah yang bertugas mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.	Meningkatkan kapasitas bagi aparatur sipil Negara dapat dicapai dengan adanya pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran selain dengan pendidikan formal melalui tugas belajar dan ijin belajar. Selain itu, salah satu hal terpenting yaitu terlaksananya bimbingan teknis (bimtek) di mana aparatur pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk konteks, tujuan, dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat serta tugas dan fungsi aparatur pemerintah itu sendiri baik dari segi analisis kebijakan, merencanakan program dan kegiatan, serta mengevaluasi hasil implementasi kebijakan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis, diklat dan pelatihan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	10 orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 10 orang, tidak sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra yaitu sebanyak 15 org, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- **3. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor**

- Yang dimaksud Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor merupakan tersedianya setiap komponen-komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum kantor. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta UU No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan adanya komponen instalasi listrik/ penerangan akan mempermudah dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi dalam pelayanan kegiatan umum kantor.

- **Indikator Kinerja** “Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Instalasi listrik memiliki pengertian sebagai sebuah perangkat yang dipergunakan untuk mengalirkan energi listrik dari sumber listrik ke berbagai alat elektronik yang memerlukan listrik.	Komponen instalasi listrik/penerangan merupakan pendukung penerangan bangunan kantor, sehingga dengan tersedianya alat-alat listrik yang memadai dengan jumlah komonen berdasarkan kebutuhan akan mengoptimalkan penggunaan penerangan lampu yang dapat menunjang pelayanan yang efektif dan efisien.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 8 jenis sesuai dengan target Renstra

4. Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

- Yang di maksud Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran merupakan tersedinya bahan-bahan berupa logistik yang penunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah. Dengan tersediannya bahan logistic maka penyelenggaraan pelayanan baik dari segi administrasi perkantoran maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik .

- **Indikator Kinerja** “Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Bahan logistik kantor merupakan bahan yang di perlukan dalam menunjang administrasi umum perkantoran.	Bahan logistik merupakan salah satu komponen penting telaksananya kebutuhan administrasi perkantoran. Tersedianya bahan logistik dengan jumlah dan kualitas yang baik dan tepat serta digunakan secara efisien akan mendukung efektifitas berdasarkan capaian yang dituju.	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 jenis	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 20 jenis sesuai dengan target Renstra

5. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor

- Yang di maksud tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor merupakan tersedianya barang cetak dan penggandaan yang di adakan sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran,hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah. Dimana dengan tersedianya barang cetak dan penggandaan dapat memenuhi kebutuhan sarana perkantoran melalui mekanisme pengadaan barang /jasa pemerintah.

- **Indikator Kinerja** “Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Belanja cetak dan penggandaan merupakan belanja yang digunakan untuk cetak dan penggandaan untuk melaksanakan program dan kegiatan dilingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang optimal, di sesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan berdasarkan tingkat penggunaan yang efisien,efektif dan tepat tujuan.	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 jenis	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 3 jenis sesuai dengan target Renstra

6. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Yang dimaksud tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu tersedianya bahan bacaan dalam memenuhi wawasan dalam menunjang pelaksanaan tugas administrasi dan meningkatkan efisensi dan efektifitas tugas-tugas pokok. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah. Dengan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diharapkan akan menambah wawasan, pengetahuan, informasi dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

- **Indikator Kinerja** “Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah untuk mendukung kegiatan kantor dalam kebutuhan informasi harian untuk aktifitas sehari-hari mengenai berita yang sedang beredar.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan akan meningkatkan baik berupa informasi, wawasan dan pengetahuan yang terupdate berdasarkan kebutuhan sehingga mempermudah dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsinya.	Jumlah exemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exemplar	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 60 Exemplar sesuai dengan target Renstra terdiri dari Koran Nasional, Regional dan Lokal.

- 7. **Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu**

- Yang dimaksud terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu merupakan pelayanan berupa jamuan untuk tamu yang mendukung kegiatan-kegiatan dalam suatu lingkup kedinasan. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah. Dengan terfasilitasinya makanan dan minum untuk tamu dengan pemenuhan kebutuhan sarana kantor yang meliputi penyediaan bahan makanan, minuman dan snack dengan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan di harapkan dapat mendukung kelancaran tugas pemerintah maupun dinas.

- **Indikator Kinerja** “Jumlah tamu yang difasilitasi”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Tamu yang di fasilitasi merupakan tamu yang mendapat pelayanan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dengan mengutamakan pelayanan yang baik.	Kegiatan pelayanan penyediaan makan minum sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelayanan terhadap tamu dan kegiatan-kegiatan dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan di sesuaikan dengan satu tahun anggaran.	Jumlah tamu yang difasilitasi makan minumannya	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah tamu yang difasilitasi	330 Orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 330 orang, tidak sesuai dengan Target Renstra karena menyesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.

8. **Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah**

- Yang dimaksud terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas dengan terlaksananya pelayanan yang baik, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No12 tahun 2022 tetang forum koordinasi pimpinan daerah. Telaksananya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah maka penyelenggaraan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai dengan menemukan solusi yang tepat dan cara mengatasi permasalahan yang bersumber dari berbagai hal yang sedang di hadapi serta mencapai kesepakatan dari masing-masing pihak.

- **Indikator Kinerja** “Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD merupakan kordinasi dan konsultasi ke SKPD/ instansi lain dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang lebih baik.	Dengan terlaksananya koordinasi dari masing-masing pihak untuk menyelaraskan dan berkomunikasi secara baik dan benar sehingga mencapai tujuan bersama , serta dengan terlaksananya konsultasi akan dapat menemukan solusi dan cara yang tepat sehingga dengan terlaksananya koordinasi dan konsultasi maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan akan telaksana dengan baik.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	34 kali	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 34 kali sesuai dengan ketersediaan anggaran di OPD.

9. Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran

- Yang dimaksud tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran merupakan pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan dalam mendukung kinerja, berdasarkan Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah No.11 tahun 2013 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Di mana dengan tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran dapat mempermudah dalam pelaksanaan aktivitas perkantoran dengan suasana yang lebih kondusif.

- **Indikator Kinerja** “Jumlah Mebel yang diadakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pengadaan Mebel adalah sarana penunjang yang memenuhi kelengkapan gedung kantor dalam memenuhi sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan.	Tersedianya mebel akan menunjang aktivitas perkantoran berupa kebutuhan interior dan perlengkapan pendukung serta fasilitas kerja di mana dalam pemenuhannya dilaksanakan dengan jumlah dan spesifikasi serta besarnya anggaran yang telah ditentukan.	Jumlah unit mebel yang diadakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Mebel yang diadakan	5 unit	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 5 unit disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

10. Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor

- Yang dimaksud tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor merupakan pengadaan sarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran, berdasarkan peraturan presiden No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah di ubah menjadi Perpres No.12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. Tersedianya peralatan/mesin akan meningkatkan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan serta tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan “
 Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.	Tersedianya dan terpenuhinya peralatan dan mesin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan jumlah/unit yang di butuhkan akan menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas yang lebih efektif dalam instansi pemerintah.	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	4 unit	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 4 unit tidak sesuai dengan target Renstra yaitu 15 unit, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan kantor.

11. Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik

- Yang dimaksud teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik merupakan suatu kegiatan menyusun dan mengarsipkan surat secara teratur dan sistematis bagi suatu instansi, sebagaimana yang di ataur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2023 tentang naska dinas di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi acuan dalam pembuatan/penyusunan dalam pembuatan surat menyurat. Pengelolaan surat menyurat dengan baik akan menunjang kegiatan atau aktivitas yang berlangsung secara optimal dengan sistem komunikasi yang telah ditetapkan, sehingga penyebaran surat yang lebih cepat dan tepat ini akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Surat masuk adalah surat yang masuk dalam suatu instansi yang berasal dari instansi lainnya atau bagain yang lain dari instansi itu sendiri dan surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh sebuah instansi untuk dikirimkan kepada lainnya baik itu perorangan maupun suatu instansi.	Surat yang masuk maupun keluar dalam suatu instansi dapat dikatankan surat berharga sehingga harus di administrasikan secara teratur dan terorganisir dengan baik. Dimana setiap surat dapat digunakan sebagai bahan otentik sekaligus landasan bagi instansi untuk melaksanakan suatu kegiatan atau kerangka kerjanya selain itu surat juga menjadi sarana komunikasi yang resmi bagi instansi .	Jumlah surat masuk dan keluar yang telah diadministrasikan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	400 surat	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 400 surat sesuai dengan target Renstra.

12. Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

- Yang dimaksud terbayarnya rekening bulanan telepon,air dan listrik kantor merupakan salah satu sarana yang penting dalam menunjang setiap aktivitas pelayanan operasional perkantoran. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah. Terbayarnya rekening bulanan telepon,air dan listrik akan memenuhi kebutuhan pelayanan baik dari segi administrasi perkantoran, pelayanan kepada masyarakat maupun koordinasi kepada pihak yang terkait sehingga menunjang kelancaran kegiatan yang lebih efektif, cepat dan efisien.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Tersedianya rekening telepon,air dan listrik merupakan sarana yang digunakan untuk memperlancar tugas dan fungsinya. Dimana telepon di gunakan untuk koordinasi dengan instansi terkait , komunikasi antar bidang maupun pelanan kepada masyarakat, begitupun dengan listrik yang di gunakan untuk penerangan dan sumber tenaga bagi beberapa jenis peralatan administrasi dan lain-lain.	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik yang rutin di laksanakan setiap bulannya berdasarkan besarnya anggaran yang telah di tetapkan selama tahun berjalan, di sesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam memaksimalkan penggunaan yang lebih efektif untuk menunjang administrasi perkantoran.	Jumlah rekening telepon,air dan listrik kantor yang dibayar	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 rekening	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 36 rekening sesuai dengan target Renstra.

13. Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran

- Yang dimaksud tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran adalah penyediaan jasa tenaga sebagai upaya mempermudah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi. Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor akan menunjang kegiatan yang lebih optimal dan maksimal dengan tersedianya tenaga yang lebih memadai dalam pelaksanaan setiap fungsi dan tugasnya sesuai dengan capaian yang dituju.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan”
 Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jasa tenaga umum kantor merupakan jasa/honorarium bagi pelayanan umum kantor dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor merupakan sarana penunjang aparatur dan membantu operasional untuk memaksimalkan target kinerja yang sudah di tetapkan, dengan jumlah tenaga yang harus di sesuaikan dengan kebutuhan,tugas dan fungsinya masing-masing.	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang telah dibayarkan honorinya	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	2 orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 2 orang sesuai dengan target Renstra.

14. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik

- Yang dimaksud Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas yang rutin dilaksanakan untuk menunjang kebutuhan transportasi dinas sehari-hari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan maka memenuhi kegiatan operasional perkantoran, meningkatkan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat dan untuk koordinasi dengan instansi terkait.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan berkala serta insentif untuk mendukung kelancaran operasional kendaraan dinas.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional akan menunjang kualitas dan menunjang masa penggunaan dari kendaraan dinas tersebut. Jumlah/Unit yang akan dipelihara di kelompokkan berdasarkan tingkat kerusakannya dan kegunaan dari kendaraan dinas tersebut.	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	14 unit	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 14 unit disesuaikan dengan jumlah kendaraan dinas yang ada di OPD

15. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik

- Yang dimaksud terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik merupakan salah satu cara untuk menjaga peralatan agar tetap berfungsi optimal dan meningkatkan masa penggunaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik maka akan tersedianya fasilitas berupa sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pemeliharaan peralatan dan mesin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara intens, teratur dan berkelanjutan agar peralatan dan mesin dapat di gunakan secara optimal dan maksimal.	Terpeliharanya peralatan dan mesin akan disesuaikan dengan fungsi, tingkat kerusakan serta kelayakan penggunaan barang itu sendiri. Di mana jumlah/ unit yang akan di pelihara akan di golongkan berdasarkan tingkatannya yaitu dalam kondisi baik, rusak ringan maupun rusak berat.	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 35 unit disesuaikan dengan peralatan yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan.

16. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik

- Yang dimaksud terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik merupakan kegiatan pemeliharaan yang rutin dilaksanakan berdasarkan kondisi gedung kantor karena merupakan tempat terlaksanya suatu kegiatan kerangka kerja yang akan di lakukan. Berdasarkan permen PURM No.24/PRT/M/2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Dengan terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik maka akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanaan tugas- tugasnya dengan kondisi bangunan dalam keadaan kondusif dan layak fungsi.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi”
Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya serta komponen gedung agar bangunan gedung selalu layak fungsi.	Pemeliharaan gedung kantor maupun gedung lainnya harus dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi serta kelayakan gedung tersebut sesuai dengan standart pemeliharaan yang diperlukan.	Jumlah unit bangunan gedung kantor yang dipelihara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

b

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 2 unit sesuai dengan target Renstra.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAENAL ABIDIN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

MUH. JUMARDIN, SE

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

SAENAL ABIDIN, SE

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	16 Orang
2.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Anggaran


Rp 2.514.176.410,-
Rp 61.932.100,-

Rp **2.576.108.510,-**

Keterangan


APBD
APBD

SEKRETARIS,



(MUH. JUMARDIN, SE)

Malili, 02 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,



(SAENAL ABIDIN, SE)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN

- Yang dimaksud terbayarnya gaji dan tunjangan merupakan kegiatan pembayaran honorarium kepada setiap ASN sebagai satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi berdasarkan kinerja setiap pegawai. Sebagaimana yang di atur dalam UU.No.5 tahun 2024 tentang ASN pasal 79 menyebutkan pemerintah wajib membayarkan gaji dengan adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Selain itu besarnya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah di sesuaikan dengan besarnya PAD (pendapatan asli daerah) yang diperoleh bagi suatu daerah. Dengan pembayaran gaji dan tunjangan ASN diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kreatifitas kinerja bagi setiap ASN.
- **Indikator Kinerja** “ Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan”
 Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Gaji merupakan upah balas jasa atau sebagai bentuk penghargaan atau kompensasi yang dibayarkan ke setiap individu sedangkan tunjangan sendiri merupakan tambahan pendapatan yang diberikan sesuai dengan kemampuan serta kebijakan yang telah di tetapkan.	Pemberian gaji dan tunjangan yang diberikan secara adil dan layak akan mempengaruhi kesejahteraan serta kualitas kinerja bagi setiap individu. Dimana besarnya gaji dan tunjangan yang diterima, berdasarkan golongan dan kelas jabatan setiap ASN.	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Sub Bagian Keuangan

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	16 Orang	Target tahun 2025 sebanyak 16 orang, disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada.

2. Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik

- Yang dimaksud Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang baik merupakan laporan yang di susun secara terstruktur berdasarkan transaksi-transaksi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu instansi dalam kurun waktu tertentu baik berupa laporan bulanan/triwulanan/semesteran. Berdasarkan undang-undang No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan .Laporan keuangan akan menggambarkan kinerja keuangan,di mana suatu laporan keuangan yang akan berpengaruh pada pembuatan, pengevaluasian, dan pengambilan keputusan serta tingkat akuntabilitas suatu instansi dalam pengelolaan sumber daya yang telah di alokasikan kepada suatu instansi.
- **Indikator Kinerja** : “Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu”.
Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisi informasi keuangan suatu instansi pemerintah dalam suatu periode tertentu yang dapat menggambarkan kinerja pada instansi pemerintah.	Laporan keuangan yang di susun dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagaimana kondisi dan kinerja suatu instansi baik berupa laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran/akhir tahun serta sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan.	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	Sub Bagian Keuangan

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat Waktu	18 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 sebanyak 18 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Jumlah Laporan disesuaikan dengan jumlah laporan yang harus disusun dalam 1 tahun anggaran.